

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dalam sebuah perekonomian Negara, yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran pembayaran, pelaksana kebijakan moneter, dan sebagai sarana untuk mencapai stabilitas keuangan Negara dengan prinsip kepercayaan dari para nasabahnya. Oleh karenanya maka sebuah Bank harus menjaga kesehatan keuangannya untuk tetap menjaga kepercayaan dari nasabahnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kasmir (2008:11) bahwa Bank adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Salah satu indikator dari kesehatan suatu Bank adalah dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan ini merupakan sebuah prestasi sejarah yang dibuat oleh pihak manajemen dalam memberikan informasi kepada nasabahnya, dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk sebuah proyeksi dan pramalan dalam pengambilan sebuah kebijakan di masa yang akan datang. Dari laporan keuangan tersebut tentu dapat kita hitung berapa rasio keuangan yang lazim untuk sebagai dasar bentuk penilaian terhadap

tingkat kesehatan Bank tersebut. Dengan melakukan analisis – analisis rasio keuangan tersebut maka dapat kita lihat seberapa sehat kinerja dari Bank tersebut. Karena penurunan sebuah kinerja akan berakibat buruk untuk perbankan tersebut.

Setelah diberlakukannya undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai Perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru telah diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini, yakni menyangkut pemisahan (*Spin Off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah. Hal ini dapat dipertegas dalam pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 terkait dengan peraturan lembaga baru yaitu *Spin Off* maka BUK yang memiliki UUS yang nilai Assetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari nilai Asset Bank induknya, atau 15 tahun sejak berlakunya undang – undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan *Spin Off* (pemisahan) UUS tersebut menjadi BUS. (pasal 68 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008).

Perkembangan jumlah BUS terus mengalami sebuah peningkatan. Seakan menjadi sebuah trend, dengan semakin banyak UUS yang melakukan *Spin Off* untuk menjadi BUS. Selain melihat pasar Perbankan Syariah yang semakin besar, dan juga besarnya sebuah keinginan untuk memajukan Perbankan Syariah itu sendiri, lebih fleksibel, efisien dan independen dalam menjalankan manajemen diri. Jumlah BUS yang terus meningkat ini

merupakan sebuah dampak dari semakin kondusifnya berbagai peraturan terkait tentang perizinan pembukaan Bank Syariah. Dari data Bank Indonesia (BI) tercatat Asset Perbankan Syariah per oktober 2013 meningkat menjadi Rp 229,5 triliun. Bila di total dengan Asset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka Asset Perbankan Syariah mencapai Rp 235,1 triliun. (www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1
Jumlah perkembangan BUS dan UUS
Per Mei 2015

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - Mei 2015 <i>(Individual Islamic Banking Network - May 2015)</i>			
Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	<i>HOO/BO</i>	<i>SBO/SSU</i>	<i>CO</i>
Bank Umum Syariah	450	1.482	201
1 PT. Bank Muamalat Indonesia	85	261	103
2 PT. Bank Victoria Syariah	9	6	-
3 Bank BRISyariah	52	205	10
4 B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	9	56	1
5 Bank BNI Syariah	67	165	17
6 Bank Syariah Mandiri	137	510	65
7 Bank Syariah Mega Indonesia	35	257	1
8 Bank Panin Syariah	8	5	-
9 PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10 PT. BCA Syariah	9	6	-
11 PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	4	-
				-
Unit Usaha Syariah		143	140	44
13	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	25	20	-
14	PT Bank Permata Tbk	11	2	-
15	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	7	1	-
16	PT Bank Cimb Niaga, Tbk	7	-	-
17	PT Bank OCBC Nisp, Tbk	8	-	-
18	PT BPD DKI		11	-
		3		6
19	BPD Yogyakarta		2	
		1		5
20	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4	6	4
21	PT BPD Jawa Timur	3	7	
22	PT BPD Jambi	1	-	-
23	PT Bank Bpd Aceh	2	15	-
24	PT Bpd Sumatera Utara	5	17	-
25	BPD Sumatera Barat	3	6	-
26	PT Bank Pembangunan Daerah Riau	2	3	-
27	PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	3	1	5
28	PT BPD Kalimantan Selatan	2	8	1
29	PT BPD Kalimantan Barat	-	2	4
30	BPD Kalimantan Timur	2	13	-
31	PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	3	-	1
32	PT BPD Nusa Tenggara Barat	2	6	1
33	PT Bank Sinarmas	28	-	10
34	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	21	20	

			7
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	90	-	188
TOTAL	683	1.622	433
"-" = data tidak tersedia *) Angka-angka sementara Keterangan: - KP = Kantor Pusat - UUS = Unit Usaha Syariah - KPO = Kantor Pusat Operasional - KC = Kantor Cabang - KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah - KK = Kantor Kas - Tidak termasuk Layanan Syariah			

Sumber : www.Ojk.go.id

Pengelolaan Bank Umum Syariah di harapkan mampu meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia karena pengelolaan BUS lebih fokus dari pada UUS. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam Perbankan Syariah yaitu di berlakukannya UU No 21 tahun 2008 tentang di bolehkannya BUK yang mempunyai UUS dapat melakukan pemisahan dari Bank Induknya untuk menjadi BUS, hal ini akan semakin membantu perkembangan Perbankan Syariah semakin cepat. Tetapi kebijakan *Spin Off* tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, ada BUS yang mampu menghadapi masa pemindahan tanpa adanya kendala tetapi ada juga yang BUS yang justru banyak mengalami kendala ketika menjadi BUS.

Melihat adanya fenomena tersebut maka menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin

tahun 2011, mengatakan, bahwa *Spin Off* Perbankan Syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen Bank Syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Ia memandang, seharusnya *Spin Off* dilakukan ketika nasabah suatu Bank dengan perbandingan 50 : 50, dengan demikian dilakukannya *Spin Off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, *Spin Off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.

Menurut pengamat ekonomi Syariah, Aviliani menegaskan, sejak awal ia tak setuju dengan kebijakan *Spin Off* UUS menjadi BUS, ketika modal yang dimiliki oleh Bank Syariah tersebut masih kecil. Aviliani menyarankan bahwa *Spin Off* dilakukan ketika Bank Syariah itu modalnya sangat besar. Menurutnya saat ini BUS baru sangat sulit mengembangkan diri karena modalnya sangat kecil, apalagi mereka dituntut oleh pihak pemegang saham yang harus profit dan efisien (www.zonaekis.com).

Selain beberapa praktisi yang tidak setuju terkait kebijakan *Spin Off* maka ada juga yang berpendapat setuju dengan kebijakan tersebut. Karena bahwa dengan *Spin Off* maka itu akan sangat membantu perkembangan Bank Syariah semakin cepat. Selain itu juga dengan *Spin Off* maka BUS mampu lebih mudah dalam hal mengatur dan mengelola keuangan UUS untuk dapat menghilangkan akan keraguan keraguan terhadap pengelolaan Bank

induknya yaitu Bank konvensional, diantara dari Perbankan Syariah yang memisahkan diri dari UUS adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Bjb Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Panin Syariah.

Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu BUS yang kepemilikan sahamnya masih sebagian besar di pegang oleh Bank induknya sebesar 70 %, sehingga Bank Bukopin Tbk pada tahun 2015 ini berani untuk menyuntikkan dana segar senilai Rp100 miliar untuk memperkuat modal BSB (Bank Syariah Bukopin) setelah tahun lalu menggelontorkan dana hingga Rp200 miliar (www.gainscope.co.id).

Pendirian Bank Bjb Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah pada saat itu.

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) (www.bjbSyariah.co.id).

Berdasarkan uraian fenomena di atas penyusun ingin melakukan analisis untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan penghitungan Rasio Earning dan Rasio Likuiditas, sehingga setelah melakukan analisis ini dapat diketahui bagaimana perbedaan tingkat kinerja keuangan sebelum dan sesudah *Spin Off*.selanjutnya penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul ” ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANKSYARIAH SEBELUM dan SESUDAH *SPIN OFF* BERDASARKAN EARNING dan LIKUIDITAS “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi identifikasi dalam masalah ini adalah pemisahan (*Spin Off*) dimana Unit Usaha Syariah ketika ingin melakukan pemisahan (*Spin Off*) dari Bank induknya maka setidaknya memiliki 50 persen nilai Asset dari Bank induknya agar ketika menjadi Bank Umum Syariah tidak mengalami kendala dalam hal Modal sekaligus Likuiditasnya dan untuk memperjelas arah penelitian ini

maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

:

1. Bagaimana Perbandingan kinerja keuangan pada Bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin Off* berdasarkan Earning yang diukur dengan Rasio NOM (Net Opration Margin), ROA (Return Of Asset) dan REO (Rasio Efisiensi kegiatan Operasional)?
2. Bagaimana Perbandingan kinerja keuangan pada Bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin Off* berdasarkan Likuiditas yang diukur dengan Rasio FDR (Financing to Deposito Ratio) ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Membandingkan kinerja keuangan pada Bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin Off* berdasarkan Earning yang diukur dengan Rasio NOM (Net Opration Margin), ROA (Return Of Asset) dan REO (Rasio Efisiensi kegiatan Operasional)
2. Membandingkan kinerja keuangan pada Bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin Off* berdasarkan Likuiditas yang diukur dengan Rasio FDR (Financing to Deposito Ratio)

D. Kegunaan penelitian

1. Secara ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah dan menjadi masukan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi para kreditur dalam mengambil keputusan untuk menarik piutangnya, menambah piutang untuk mengatasi masalah tersebut. Atau mengambil kebijakan lainnya. Bagi investor hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dalam menentukan sikap terhadap sekuritas yang dimiliki pada perusahaan yang dimana dia berinvestasi dan bagi pihak Bank penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi dalam melakukan evaluasi kinerja Perbankan Syariah.